



**PUTUSAN**

Nomor 2819/Pid.Sus/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Ginting alias Deni
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/10 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Flamboyan Raya No.400 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;

Perpanjangan penangkapan Terdakwa sejak 3 November 2022 sampai dengan 6 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2819/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2819/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2819/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Deni Ginting alias Deni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi parantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman berupa sabu-sabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Deni Ginting alias Deni berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis sab sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong;
  - 1 (satu) buah mangkok plastik;
  - 1 (satu) buah sekop sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Deni Ginting alias Deni pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober 2022 , bertempat di Gubuk yang terletak di Jalan Bunga Rante Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya pengaduan masyarakat di jalan Bunga Rante Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya pada sebuah gubuk sering terjadi pengedaran narkotika dan berdasarkan informasi tersebut saksi Suharto, saksi Freddy H. Sinaga dan saksi Panji Taufik Hidayat menuju kelokasi dimaksud dimana kemudian saksi Freddy H. Sinaga dan saksi Panji Taufik Hidayat menyamar sebagai pembeli dan menjumpai terdakwa lalu memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dan terdakwa menerima uang Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan, kemudian terdakwa menyerahkan narkotika yang dipesan saksi Suharto, saksi Freddy H. Sinaga dan saksi Panji Taufik Hidayat segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengakui sebagai petugas kepolisian dan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dimana selain 2 (dua) paket klip narkotia sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram juga ditemukan 1 (satu) buah mangkok plastik, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu dan uang hasil penjualan sebesar Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas sandang warna Hijau milik terdakwa yang diakui terdakwa semua itu adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Polretabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 6652 / NNF/ 2022 Tanggal 11 November 2022 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt bahwa barang bukti yang disita positif mengandung Metamfetamina terdaftar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2819/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Deni Ginting alias Deni pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Gubuk yang terletak di Jalan Bunga Rante Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya pengaduan masyarakat di jalan Bunga Rante Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya pada sebuah gubuk sering terjadi pengedaran narkotika dan berdasarkan informasi tersebut saksi Suharto, saksi Freddy H. Sinaga dan saksi Panji Taufik Hidayat menuju lokasi dimaksud dimana kemudian saksi Freddy H. Sinaga dan saksi Panji Taufik Hidayat menyamar sebagai pembeli dan menjumpai terdakwa lalu memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dan terdakwa menerima uang Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan, kemudian terdakwa menyerahkan narkotika yang dipesan saksi Suharto, saksi Freddy H. Sinaga dan saksi Panji Taufik Hidayat segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengakui sebagai petugas kepolisian dan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dimana selain 2 (dua) paket klip narkotia sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram, juga ditemukan 1 (satu) buah mangkok plastik, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu dan uang hasil penjualan sebesar Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas sandang warna Hijau milik terdakwa yang diakui terdakwa semua itu adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Polretabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2819/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 6652 / NNF/ 2022 Tanggal 11 November 2022 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt bahwa barang bukti yang disita POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suharto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya pengaduan masyarakat di Jalan Bunga Rante Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan tepatnya pada sebuah gubuk sering terjadi pengedaran narkotika;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi, saksi Freddy H. Sinaga dan saksi Panji Taufik Hidayat menuju ke lokasi dimaksud dimana kemudian saksi Freddy H. Sinaga dan saksi Panji Taufik Hidayat menyamar sebagai pembeli dan menjumpai Terdakwa lalu memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa menerima uang Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika yang dipesan lalu saksi Freddy H. Sinaga dan saksi Panji Taufik Hidayat segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dimana selain 2 (dua) paket klip narkotika sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram juga ditemukan 1 (satu) buah mangkok plastik, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu dan uang hasil penjualan sebesar Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas sandang warna hijau milik Terdakwa yang diakui Terdakwa semua itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2819/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Freddy H. Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya pengaduan masyarakat di Jalan Bunga Rante Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan tepatnya pada sebuah gubuk sering terjadi pengedaran narkoba;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi, saksi Suharto dan saksi Panji Taufik Hidayat menuju ke lokasi dimaksud dimana kemudian Saksi dan saksi Panji Taufik Hidayat menyamar sebagai pembeli dan menjumpai Terdakwa lalu memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa menerima uang Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba yang dipesan lalu Saksi dan saksi Panji Taufik Hidayat segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dimana selain 2 (dua) paket klip narkoba sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram juga ditemukan 1 (satu) buah mangkok plastik, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu dan uang hasil penjualan sebesar Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas sandang warna hijau milik Terdakwa yang diakui Terdakwa semua itu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Panji Taufik Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari adanya pengaduan masyarakat di Jalan Bunga Rante Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan tepatnya pada sebuah gubuk sering terjadi pengedaran narkoba;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi, saksi Freddy H. Sinaga dan saksi Suharto menuju ke lokasi dimaksud dimana kemudian Saksi dan saksi Freddy H. Sinaga menyamar sebagai pembeli dan menjumpai Terdakwa lalu memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa menerima uang Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba yang dipesan lalu Saksi dan saksi Freddy H. Sinaga segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dimana selain 2 (dua) paket klip narkoba sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram juga ditemukan 1 (satu) buah mangkok plastik, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu dan uang hasil penjualan sebesar Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas sandang warna hijau milik Terdakwa yang diakui Terdakwa semua itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6652/NNF/2022 tanggal 11 November 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt., menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram yang disita dari Terdakwa yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2819/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa menerima paket sabu-sabu dari temannya bernama Delta yang tujuannya untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib, ketika Terdakwa berada di Jalan Bunga Rinte, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan datang saksi Freddy H. Sinaga dan saksi Panji Taufik Hidayat menyamar sebagai pembeli dan menjumpai Terdakwa lalu memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa menerima uang Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan narkoba yang dipesan saksi Suharto, saksi Freddy H. Sinaga dan saksi Panji Taufik Hidayat segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengakui sebagai petugas kepolisian dan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dimana selain 2 (dua) paket klip narkoba sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram juga ditemukan 1 (satu) buah mangkok plastik, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu dan uang hasil penjualan sebesar Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas sandang warna hijau milik Terdakwa yang diakui Terdakwa semua itu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
2. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong;
3. 1 (satu) buah mangkok plastik;
4. 1 (satu) buah sekop sabu-sabu;
5. 1 (satu) buah tas sandang warna hijau;
6. Uang tunai Rp250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Suharto, saksi Freddy H. Sinaga dan saksi Panji Taufik Hidayat Anggota Polisi dari Polrestabes Medan, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wib, di Jalan Bunga Rinte, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan;





- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menjual narkotika jenis sabu yang diberikan oleh saudara Delta;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa barang dagangan Terdakwa yang belum terjual, yang sebelumnya diperolehnya dengan cara laku dahulu baru bayar dari saudara Delta di Jalan Bunga Rinte, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram dengan maksud untuk dijual kembali namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh saksi Suharto, saksi Freddy H. Sinaga dan saksi Panji Taufik Hidayat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6652/NNF/2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt., masing-masing Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumut, terbukti bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram, yang disita dari Terdakwa, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Deni Ginting alias Deni, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" akan mengandung makna apabila



telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Suharto, saksi Freddy H. Sinaga dan saksi Panji Taufik Hidayat Anggota Polisi dari Polrestabes Medan, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wib, di Jalan Bunga Rinte, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menjual narkotika jenis sabu yang diberikan oleh saudara Delta;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa barang dagangan Terdakwa yang belum terjual, yang sebelumnya diperolehnya dengan cara laku dahulu baru bayar dari saudara Delta di Jalan Bunga Rinte, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram dengan maksud untuk dijual kembali namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh saksi Suharto, saksi Freddy H. Sinaga dan saksi Panji Taufik Hidayat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjual sebagian narkotika jenis sabu yang diperoleh dari saudara Delta di Jalan Bunga Rinte, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa menerima sabu tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram yang belum laku terjual karena Terdakwa terlanjur ditangkap oleh saksi Suharto, saksi Freddy H. Sinaga dan saksi Panji Taufik Hidayat Anggota Polisi dari Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6652/NNF/2022 tanggal 11 November 2022, terbukti bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram, yang disita dari Terdakwa, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika yang telah dan akan dijual Terdakwa yang positif mengandung *metamfetamina* tersebut, dikenal dengan nama sabu yang merupakan zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada dasarnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun, apalagi diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" secara bersamaan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah dan akan menjual narkotika jenis sabu kepada calon pembeli sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2819/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam unsur kedua tersebut, unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram, 1 (satu) buah mangkok plastik, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu, oleh karena terbukti Narkotika Golongan I yang dilarang diedarkan serta diperjualbelikan secara bebas, serta agar tidak dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana narkotika, maka barang-barang bukti tersebut, harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena terbukti sebagai hasil dari penjualan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:





- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak mentalitas pengguna narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Deni Ginting alias Deni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram;
  - 1 (satu) buah mangkok plastik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;

- 1 (satu) buah sekop sabu;

## **Dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara;**

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **1 Februari 2023**, oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dahlia Panjaitan, S.H., dan Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tri Chandra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara Video Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dahlia Panjaitan, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.